BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam kewenangan pengurusan izin keramaian adalah dilakukan melalui cara koordinasi saja yang menurut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang tersebut kurang berjalan dengan baik atau kurang berjalan secara maksimal dikarenakan koordinasi tersebut tidak mengikat secara resmi dan dapat terjadi kesalahan wewenang. Selama koordinasi tersebut dilakukan masih terjadi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam pengurusan izin termasuk izin keramaian tersebut.
- 2. Adapun hambatan-hambatan dalam memakukan harmonisasi kewenangan izin keramaian yaitu (1) Factor koordinasi yang kurang berjalan optimal dari Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. (2) Faktor Undang-Undang Yang masih kacau atau rancu. (3) Faktor kurangnya sosialisasi tentang pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. (4) Faktor masyarakat. (5) Adanya penyalagunaan wewenang.
- 3. Upaya-upaya dalam menangulangi hambatan kewenangan pengurusan izin keramaian sebagaia berikut (1) adanya MoU (Memorandum of Understanding) untuk kedua instansi. (2) Merumuskan kembali peraturan yang dianggap rancu tentang izin keramaian. (3) Sosialisasi peraturan pengurusan izin keramaian di masyarakat. (4)

Adanya pembinaan rutin untuk Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam izin Keramaian.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah di paparkan oleh penulis, saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

- 1. Kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - a. Kepolisian dan Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Malang merupakan sebagai instansi yang berbeda kewenangan dalam melakukan pelayanan publik di masyarakat, artinya kedua instansi tersebut harus saling koordinasi dengan baik secara tertulis sebagai pelayanan izin kegiatan keramaian umum di masyarakat agar tidak menjadi kesalahan wewenang dalam memberikan izin kegiatan keramaian umum di masyarakat.
 - b. Disarankan kepada kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang agar selalu mensosialisasikan di masyarakat, khususnya izin keramaian umum agar masyarakat mengerti tentang prosedur pengurusan izin yang benar tentang berkegiatan keramaian umum.
 - c. Disarankan juga kepada kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang untuk memberikan sanksi yang tegas atas masyarakat yang melakukan kegiatan keramaian umum yang tanpa melalui prosedur pengurusan izin yang benar.
- 2. Bagi Masyarakat yang akan Mengajukan Izin

Masyarakat disarankan untuk mengerti tentang pengurusan izin keramaian terlebih dahulu agar masyarakat yang akan melakukan izin kegiatan keramaian tidak mengambil jalur yang instan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif", Makalah Yang Disampaikan Pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997, op, cit, hal. 28-29

Adrian Sutedi,. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Pudyatmoko, Y. Sri. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. : Grasindo. Yogyakarta, 2009

Hendry S. Sisosoediro. 2008 Perizinan: Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen. Visimedia.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi*, *Cetakan keempat*, *penerbit Ghalia Indonesia*, *Jakarta*, 1981

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003

Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,* 2010,

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm.125

Kusnu Goesniadhie, <u>Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex Specialis</u>
Suatu Masalah, JP book, *surabaya* hal. 100.

North, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Juli 2009, hlm. 49.

BRAWIJAYA

Sjachran Basah," system perizinan sebagai instrument Pengendali Lingkungan ".makalah pada seminar hokum lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan legal mandate compliance end enfortcemen program dari BAPEDAL 2-3 mei 1996, Jakarta, hlm3.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Halaman 156.

Moeleong, Metode Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 45.

Elsi Kartika Sari ,S.H., M.H dan Advendi Simangunsong ,S.H., M.M, Hukum Dalam Ekonomi, grasindo, Jakarta, 2007, hlm.37.

B.PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

Peraturan Walikota Kota Malang No.8 tahun 2009 tentang tata cara Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

Dasar Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C.INTERNET

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf&sa=U&ei=sJzkU_GWGcWD8gW_aioGQDQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNE1_B0ovvCWhY6O9TF_wxjw1PHmAQ_diakses pada tanggal 19 juli 2014.

http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073 di akses pada tanggal 19 juli 2014.

http://perijinan.malangkota.go.id di akses tanggal 19 juli 2014